



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. A. Yani No. 51 , Telepon (0283)491301
Kode Pos 52412 SLAWI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 420/17/0001/1/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Berdasarkan :
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 3 Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan Saudara **Budi Tjahjono** tanggal **12 Desember 2024** Alamat **Jl. Sentot Prawitrodirdjo Gg. Joleno No.44 RT.009 RW.004-Getaspejaten Kec.Jati Kab. Kudus**NIK 3328080307850002
 - 2 Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 400.3.3/04/01185 Tanggal 3 Januari 2025 tentang *Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada :

- Nama Satuan Pendidikan : GANESHA OPERATION SLAWI
Nama Penyelenggara : PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
Nama Penanggungjawab : Budi Tjahjono
Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Dr. Soetomo No.20 RT.002 RW.006 Desa Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal
Telp/HP : 0895323876809
Program Kegiatan / KBLI : Bimbingan Belajar / 85495
Kesatu : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kedua : Masa berlaku perizinan selama menjalankan kegiatan usaha bagi yang telah memenuhi seluruh persyaratan dasar izin operasional dimaksud.
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan



Dikeluarkan di : Slawi
Pada tanggal : 20 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**

ttd

DESSY ARIFianto, S.Sos., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212161997031004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
2. Arsip.